



## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 814/008/Kpts/Dishub-PS/2021**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR  
DAN PETUGAS KEBERSIHAN POS RETRIBUSI PANADAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas kebersihan kantor dan pada Pos Retribusi Panadah serta tugas lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan pada Pos Retribusi Panadah untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. Penunjukan tenaga honorer sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 27/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan Pos Retribusi Panadah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEDUA** : Petugas Kebersihan menyelenggarakan aktivitas kebersihan, kerapian dan keindahan dilingkungan kantor Dinas Perhubungan dan lingkungan Pos Retribusi Panadah.  
Uraian tugas Petugas Kebersihan Kantor adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan kamar mandi setiap hari
2. Membersihkan semua ruangan setiap hari
3. Menyapu halaman kantor setiap hari
4. Membersihkan lingkungan kantor dari rumput liar
5. Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari ke tempat yang telah disediakan
6. Menyiram dan merapikan tanaman
7. Menyimpan, memelihara dan membersihkan semua peralatan kebersihan setiap selesai kerja
8. Membantu menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak
9. Mengecek instalasi listrik dan instalasi air
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

**KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2021



KEPALA DINAS

**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**

NIP. 19700204 199101 1 002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

